

BAB 1 PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang dimana di Indonesia sendiri dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dalam undang-undang dan juga terdiri dari beberapa, suku, agama, ras, dan budaya, serta Indonesia memiliki ideologi pancasila dan pemersatu Indonesia adalah BINEKA TUNGGAL IKA, dimana Indonesia memiliki banyak perbedaan tetapi tetap satu yaitu Indonesia, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial yakni punya 3 kekuasaan yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai yang menjalankan undang-undang, yudikatif sebagai penegak undang-undang, bentuk negara Indonesia adalah Negara Republik hal ini dilihat dari cara pemilihan presiden, bahkan bukan hanya majelis melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 1 bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Indonesia memiliki keunikan tersendiri dari beberapa Negara lain, seperti budaya bangsa Indonesia diantaranya adalah kearifan lokal yang ada di Indonesia dan memang sangat diakui keberadaannya di Indonesia hal ini di dasari oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 B ayat (2), dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Indonesia yang di atur dalam undang-undang, sistem pemerintahan Indonesia.

Kearifan lokal yang ada di Indonesia begitu sangat banyak seperti Kerajaan-Kerajaan, Prasasti-Prasasti, Candi-Candi, serta beberapa kearifan lokal yang tidak berbentuk benda seperti tarian dan lain lain, hal ini menjadi menarik tersendiri untuk Indonesia di mata dunia karena Indonesia biasa meningkatkan perekonomian dari segi pariwisata dan dari segi sejarah Indonesia sendiri, apalagi dengan adanya beberapa cagar budaya yang punya pengakuan dari UNESCO untuk kearifan lokal ini menjadi dapat meninggikan minat dari orang luar untuk dapat datang ke Indonesia untuk melihat kearifan lokal Indonesia.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang

perlu di lestarikan, kriteria cagar budaya di atur Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Pasal 5, berusia lima puluh tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia lima puluh tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kerajaan adalah salah satu bentuk pemerintahan yang di pimpin oleh seorang raja dimana yang punya kekuasaan tertinggi di dalamnya adalah raja, dalam sistem pemerintahan di kenal dengan nama sistem pemerintahan Monarki dimana yang memimpin adalah raja ,hal ini bisa di lihat di Indonesia tepatnya di Yogyakarta daerah ini di beri kebebasan sendiri mengatur pemerintahnya sendiri asal sesuai dengan kehendak masyarakat. Jika pemerintah Daerah Yogyakarta menginginkan pemerintahan Daerahnya dalam hal ini Gubernurnya adalah seorang Sultan yang berasal dari darah biru untuk memimpin daerahnya, dan hal ini tidak bertentangan dengan sistim pemerintahan Indonesia dimana itu di akui di pasal 18 B dimana daerah diberi kekhususan, hal ini didasarkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia dan yang pertama ingin bergabung, bahwa Yogyakarta sebagai salah satu kerajaan yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia dan pertama ingin bergabung di wilayah Indonesia. Daerah istimewa Aceh (di Aceh) / Nangroe Aceh Darussalam, diberi keistimewaan karena mayoritas Negara tersebut beragama muslim dan menjalankan aturan aturan muslim dengan ketat, Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Semua peraturan ini ditetapkan, dari awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga hal ini sepatutnyadi harga.

Namun pada akhir akhir ini banyak bermunculan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia seperti kerajaan Kraton Agung Sejagat , kerajaan Djipang, Sunda Empire dan King of The King ,dimana mereka di anggap sebagai suatu keresahan di masyarakat, karena mereka menganggap adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia dan punya kekuasaan terbesar tentunya hal ini berpotensi menjadi satu kegelisahan yang ada di masyarakat, dimana mereka juga dianggap banyak melakukan kebohongan publik seperti dokumen-dokumen illegal mereka dan menggunakan dokumen tersebut sebagai alat untuk memperdaya masyarakat untuk ikut gabung ke dalam kerajaan tersebut.

Alasan peneliti untuk membuat judul penelitian tersebut adalah bagaimana sebetulnya dasar hukum terkait pemberitaan/penyebaran berita bohong di Indonesia. Dalam penelitian pembuatan skripsi ini akan melakukan penelitian yang berjudul” **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MENGATASNAMAKAN WARISAN BUDAYA**”.

2. Rumusan masalah

Ada pun rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong mengatasnamakan warisan budaya?
2. Bagaimana kriteria warisan budaya yang diakui di Indonesia?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran Berita bohong mengatasnamakan warisan budaya?

3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak diteliti sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan warisan budaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana kriteria warisan budaya yang diakui di Indonesia
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran beritabohong mengatasnamakan warisan budaya